



## APA ITU HUTAN DESA?

Hutan Desa merupakan skema Perhutanan Sosial yang memberikan hak pengelolaan hutan kepada lembaga desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui skema ini, desa bertanggungjawab mengelola hutan secara lestari, mendapatkan manfaat ekonomi, dan menjaga fungsi ekologis hutan



## SIAPA SAJA YANG BERHAK MENERIMA PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA ?

Lembaga desa yang dibentuk melalui peraturan desa atau peraturan bupati/ walikota (untuk wilayah kelurahan)

lembaga desa ini bisa berupa lembaga masyarakat yang sudah ada atau bisa juga lembaga baru yang khusus dibentuk untuk mengelola Hutan Desa. Lembaga ini memiliki struktur kepengurusan yang disahkan oleh kepala desa dan menerima manfaat hutan desa.

## PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat Langsung :

- Masyarakat desa setempat yang telah menggarap pada calon areal kerja persetujuan pengelolaan hutan desa
- penggarap yang berasal dari luar desa, dapat menjadi penerima manfaat langsung dengan melengkapi surat keterangan garapan dari kepala desa pengusul

Penerima Manfaat Tidak Langsung :

Masyarakat desa setempat yang bukan penggarap atau pengelola pada areal kerja persetujuan pengelolaan hutan desa, namun secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan pengelolaan hutan desa



## KEPENGURUSAN LEMBAGA DESA

- Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat setempat yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan
- Warga desa yang memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan, yang telah dan/atau akan melakukan pengelolaan terhadap areal kawasan hutan yang dimohon
- Perseorangan yaitu profesi kehutanan yang memiliki pengalaman kerja atau berusaha di bidang kehutanan yang berdomisili di desa setempat



# KRITERIA AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA



Berada dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani izin



Satu bentang alam, di dalam satu kesatuan bentang alam dalam desa pemohon



Areal persetujuan pengelolaan HD paling luas 5.000 hektar per unit pengelolaan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan kemampuan pengelolaan



Di dalam PIAPS, peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial



Di luar PIAPS, yang sudah dikelola oleh masyarakat desa setempat dan/atau mempunyai potensi untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan HHBK



Berdekatan dengan wilayah desa, areal hasil kesepakatan batas pengelolaan antara desa yang berdampingan dan dipetakan secara partisipatif oleh masyarakat

## HAK PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN HD

- Mendapatkan perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambil alihan secara sepihak oleh pihak lain
- Mengelola dan memanfaatkan persetujuan pengelolaan hutan desa sesuai dengan kearifan lokal dan dapat berupa sistem usaha tani terpadu
- Mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam persetujuan pengelolaan hutan desa
- Mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan
- Mendapat pendampingan dalam pengelolaan hutan desa serta penyelesaian konflik
- Mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya

## LARANGAN PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA




- Memindahtangankan persetujuan pengelolaan hutan desa
- Menanam kelapa sawit pada areal persetujuan pengelolaan hutan desa
- Menebang pohon, menggunakan peralatan mekanis, membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam, menyewakan areal pada persetujuan pengelolaan hutan desa dengan fungsi lindung
- Menggunakan persetujuan pengelolaan hutan desa untuk kepentingan lain

## KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA

- Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari
- Menjaga areal kerjanya dari perusahaan dan pencemaran lingkungan
- Memberi batas areal kerjanya
- Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya
- Melakukan penatausahaan hasil hutan
- Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha dan melakukan perlindungan hutan

## ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA

Berdasarkan Permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial



Pemohon/  
Subyek  
Persetujuan

Mengajukan  
Permohonan



Kementerian  
Kehutanan

Menteri  
Menugaskan Ditjen  
PS - Direktorat PKPS



Verifikasi  
Administrasi

Tidak Memenuhi  
Syarat

Dikembalikan untuk  
diperbaiki maksimal  
14 hari.

> 14 hari sejak surat  
penditerimagemba  
lian, tidak dilengkapi  
maka permohonan  
BATAL dengan  
sendirinya



Memenuhi  
Syarat



Verifikasi  
Teknis

7 hari kerja  
sejak diterbitkan  
surat tugas



Berita acara  
verifikasi teknis

Kepala UPT  
Melaporkan Hasil ke  
Direktorat PKPS

Dirjen PSKL a.n. Menteri  
Menerbitkan Persetujuan  
Pengelolaan HD

Dirjen PSKL a.n. Menteri  
Menolak permohonan  
Persetujuan Pengelolaan HD